



**PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
KEJAKSAAN NEGERI KENDAL  
DAN  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KENDAL  
TENTANG  
PELAKSANAAN PIDANA KERJA SOSIAL BAGI TINDAK PIDANA**

NOMOR : B-07/M.3.27/Es/12/2025

NOMOR : 100.3.7.1/2636/PKS /2025

Pada hari ini, Senin, tanggal Satu bulan Desember Tahun dua ribu dua puluh lima (01-12-2025), bertempat di Semarang, yang bertandatangan di bawah ini :

- I. AHMAD HAJAR : Kepala Kejaksaan Negeri Kendal, berkedudukan di Kendal, Jalan Raya Soekarno-Hatta Nomor 189 Kendal, Jawa Tengah 51313, berdasarkan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-IV-1425/C/10/2025 tanggal 13 Oktober 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Struktural Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kejaksaan Negeri, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.**
- II. DYAH KARTIKA : Kendal Bupati Kendal, berkedudukan di Kendal, Jalan Soekarno-Hatta Nomor 193, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-221 Tahun 2025 Tanggal 28 Januari 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan Tahun 2025-2030, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.**

| PIHAK KEDUA | PIHAK KESATU |
|-------------|--------------|
|             |              |

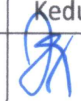
PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Nota Kesepahaman ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

**PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal sebagai berikut:

- a. PIHAK KESATU adalah pimpinan Kejaksaan Negeri yang mengendalikan pelaksanaan tugas dan wewenang Kejaksaan di daerah hukum Kabupaten Kendal;
- b. PIHAK KEDUA merupakan Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal sebagai penyelenggara urusan pemerintahan daerah menurut asas otonomi dengan kewenangan, hak dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**PARA PIHAK** dalam melaksanakan Nota Kesepahaman ini memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);

| Pihak<br>Kesatu                                                                       | Pihak<br>Kedua                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |

5. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 28);
6. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Per-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1069) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Per-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 448);
7. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (Berita Negara tahun 2020 Nomor 811).

Berdasarkan hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat **NOTA KESEPAHAMAN TENTANG KERJA SAMA KEJAKSAAN NEGERI KENDAL DENGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KENDAL DALAM PELAKSANAAN PIDANA KERJA SOSIAL BAGI PELAKU TINDAK PIDANA.**

## **PASAL 1**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud dari Nota Kesepahaman ini adalah untuk membangun kerja sama dan koordinasi yang efektif bagi **PARA PIHAK** dalam hal pelaksanaan pidana kerja sosial bagi pelaku tindak pidana, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah menyatukan komitmen dalam pelaksanaan pidana kerja sosial bagi pelaku tindak pidana melalui kerja sama dan koordinasi antara **PARA PIHAK.**

| Pihak<br>Kesatu                                                                       | Pihak<br>Kedua                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |

## PASAL 2

### OBJEK

Objek Nota Kesepahaman ini adalah penerapan, pembimbingan, pengawasan program pembimbingan, dan evaluasi pidana kerja sosial bagi pelaku tindak pidana dengan melibatkan pemerintah daerah.

## PASAL 3

### RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

1. Koordinasi dan kerja sama pelaksanaan pidana kerja sosial;
2. Penyediaan tempat dan kegiatan pidana kerja sosial melalui dinas terkait untuk pelaksanaan pidana kerja sosial yang bermanfaat bagi masyarakat, bersifat edukatif, dan tidak merendahkan martabat manusia serta tidak mengandung unsur komersial;
3. Pelaksanaan pengawasan program pembimbingan secara langsung terhadap pelaksanaan pidana kerja sosial;
4. Penyediaan data dan informasi yang dibutuhkan terkait pelaksanaan pidana kerja sosial;
5. Penyampaian laporan pelaksanaan pidana kerja sosial secara berkala;
6. Sosialisasi kepada masyarakat dan instansi terkait mengenai penerapan pidana kerja sosial yang berorientasi pada keadilan; dan
7. Kegiatan lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

## PASAL 4

### PELAKSANAAN

- (1) **PARA PIHAK** berkoordinasi dalam pelaksanaan ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Nota Kesepahaman ini berdasarkan kewenangan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) **PARA PIHAK** berkoordinasi, melakukan pengiriman data dan/atau informasi dalam pelaksanaan ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Nota Kesepahaman ini berdasarkan kewenangan masing-masing dengan tetap memperhatikan ketentuan kerahasiaan data pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

|                                                                                       |                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Pihak<br>Kesatu                                                                       | Pihak<br>Kedua                                                                        |
|  |  |

- (3) **PARA PIHAK** dapat melakukan koordinasi dan melibatkan **PIHAK** lain yang relevan dalam rangka percepatan pelaksanaan penyelenggaraan program dan/atau kegiatan sesuai ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dengan terlebih dahulu memberikan informasi kepada **PIHAK** lainnya.

## **PASAL 5**

### **PELAKSANAAN**

- (1) **PARA PIHAK** berkoordinasi dalam pelaksanaan ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Perjanjian Kerja Sama ini berdasarkan kewenangan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (2) Pelaksanaan pidana kerja sosial sejak putusan berkekuatan hukum tetap.
- (3) **PARA PIHAK** berkoordinasi, melakukan pengiriman data dan/atau informasi dalam pelaksanaan ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Perjanjian Kerja Sama ini berdasarkan kewenangan masing-masing dengan tetap memperhatikan ketentuan kerahasiaan data pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) **PARA PIHAK** dapat melakukan koordinasi dan melibatkan **PIHAK** lain yang relevan dalam rangka percepatan pelaksanaan penyelenggaraan program dan/atau kegiatan sesuai ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dengan terlebih dahulu memberikan informasi kepada **PIHAK** lainnya.

## **PASAL 6**

### **PEMBIAYAAN**

Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini menjadi beban anggaran **PARA PIHAK** dan/atau berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## **PASAL 7**

### **JANGKA WAKTU**

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun, terhitung sejak tanggal penandatanganan Perjanjian Kerja Sama ini.

| PIHAK KEDUA                                                                          | PIHAK KESATU                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |

## PASAL 8

### PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan baik secara sendiri-sendiri maupun Bersama-sama.
- (2) Teknis pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan berdasarkan perjanjian PARA PIHAK

## PASAL 9

### KEADAAN KAHAR ( FORCE MAJEURE)

- (1) PARA PIHAK dibebaskan dari tanggungjawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajibannya berdasarkan Kesepakatan Bersama ini apabila disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan PARA PIHAK dan bukan disebabkan kesalahan salah satu PIHAK atau PARA PIHAK, yang digolongkan sebagai *Force Majeure*.
- (2) Pengertian *Force Majeure* yang dimaksud pada ayat (1) adalah hal-hal yang termasuk namun tidak terbatas pada musibah bencana alam (gempa bumi, badai, banjir, letusan gunung api, kekeringan, kondisi cuaca yang luar biasa buruk, dan lain-lain), perang, huru-hara, tindakan sabotase oleh teroris atau tindak pidana lainnya, makar atau pemberontakan, kebakaran, peledakan, perubahan kebijaksanaan pemerintah, pemogokan atau suatu kejadian mendadak yang berpengaruh langsung terhadap pelaksanaan kewajiban salah satu PIHAK atau PARA PIHAK
- (3) Dalam hal terjadi *Force Majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka PIHAK yang mengalami *Force Majeure* berkewajiban untuk memberitahukan kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak terjadinya *Force Majeure*.
- (4) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib disertai bukti-bukti dan konfirmasi tertulis dari pihak yang berwajib atau instansi yang berwenang, dan keterangan mengenai upaya yang akan atau telah dilakukan untuk mengatasi *Force Majeure* tersebut.

| PIHAK KEDUA                                                                           | PIHAK KESATU                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |

- (5) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan tidak ada tanggapan dari PIHAK yang menerima pemberitahuan, maka terjadinya *Force Majeure* tersebut dianggap telah disetujui.
- (6) Apabila PIHAK yang mengalami *Force Majeure* tersebut lalai untuk memberitahukan kepada PIHAK lainnya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka seluruh kerugian, risiko, dan konsekuensi yang mungkin timbul dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini sepenuhnya menjadi beban dan tanggungjawab PIHAK yang mengalami *Force Majeure* tersebut,

## PASAL 10

### KORESPONDENSI

- (1) Setiap surat menyurat, pemberitahuan, dan/atau bentuk komunikasi lain yang harus dikirim oleh salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini, dapat dilakukan melalui faksimile, pos tercatat, atau melalui ekspedisi/kurir internal PARA PIHAK ke alamat yang disebutkan dibawah ini :

PIHAK KESATU:

KEJAKSAAN NEGERI KENDAL

u.p. Kepala Seksi Bidang Tindak Pidana Umum

Alamat : Jalan Raya Soekarno Hatta Nomor 189 Kendal  
Telepon : (0294) 381112  
Faksimile : (0294) 383969  
Email : [kejarikendal@kejaksaan.go.id](mailto:kejarikendal@kejaksaan.go.id)

PIHAK KEDUA :

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KENDAL

u.p Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal

Alamat : Jalan Soekarno-Hatta Nomor 193 Kendal  
Telepon : (0294) 381232-381251  
Faksimile : (0294) 381062  
Email : [bag.pemerintahan@kendalkab.go.id](mailto:bag.pemerintahan@kendalkab.go.id)

- (2) Surat menyurat, pemberitahuan, dan/atau bentuk komunikasi lain ke alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap telah diterima dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

| PIHAK KEDUA                                                                           | PIHAK KESATU                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |

- a. Pada hari yang sama, apabila diserahkan langsung yang dibuktikan dengan tanda tangan penerima pada buku pengantar surat (ekspedisi) atau tanda terima lain yang diterbitkan oleh pengirim;
  - b. Pada hari kalender ketujuh setelah pengiriman pos, apabila pemberitahuan dikirim per pos yang dibuktikan dengan dengan resi pengiriman pos tercatat; dan /atau
  - c. Pada hari yang sama, apabila pemberitahuan tersebut dikirim melalui email atau facsimile dengan hasil yang baik.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau alamat terakhir yang tercatat pada masing-masing PIHAK, maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lain dalam Perjanjian Kerja Sama ini selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sebelum terjadinya perubahan alamat yang dimaksud.
- (4) Apabila perubahan alamat sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tidak diberitahukan, maka surat menurut, pemberitahuan, dan/atau bentuk komunikasi lain dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya dengan dikirimkannya surat atau pemberitahuan tersebut ke alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

## **PASAL 11**

### **KETENTUAN LAIN – LAIN**

- (1) Bahwa Perjanjian Kerja Sama ini mengikat dan wajib diikuti PARA PIHAK.
- (2) Hal-hal yang dianggap perlu dan/atau belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dan ditetapkan oleh PARA PIHAK dalam adendum Perjanjian Kerja Sama yang akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Bila terdapat perbedaan penafsiran dalam Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, maka untuk penyelesaian dilakukan koordinasi oleh PARA PIHAK melalui musyawarah dan mufakat.

| PIHAK KEDUA                                                                          | PIHAK KESATU                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |

## PASAL 12

### PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tertulis pada awal Perjanjian Kerja Sama dalam rangkap 3 (tiga). 2 (dua) rangkap bermatrai cukup dan 1 (satu) tangkap tanpa materai untuk arsip, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk PARA PIHAK dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

**PIHAK KEDUA,**

**BUPATI KENDAL**



**DYAH KARTIKA PERMANASARI**

**PIHAK KESATU,**

**KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KENDAL**



**AHMAD HAJAR ZUNAI**

| PIHAK KEDUA | PIHAK KESATU |
|-------------|--------------|
|             |              |